

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kupang 85111 Telp: (0380) 830382 / 832697 - 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135 Fax: (0380) 833624 Website: www.pemprovntt.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 823_3/I/1/671/286-ND

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39/SKEP/HK/2001.

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300000259 tanggal 30 September Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut: : LELU BILI Nama Pegawai

Tempat/Tanggal Lahir : SUMBA BARAT, 31-03-1966 : 196603311993031006 Pendidikan : SMA Tahun : 1989 Pangkat lama/Gol. Ruang/ : Penata / III/c / 01-04-2014

TMT

Jabatan : Arsiparis Penyelia / 202.633 /Angka Kredit

Masa Kerja Golongan : 20 tahun 06 bulan Gaji Pokok : Rp 3.639.200 : DINAS PETERNAKAN Unit Kerja

: PEMERINTAH PROVINSI NTT Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Arsiparis Penyelia angka kredit 309.441 dengan masa kerja golongan 20 tahun 06 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.793.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 30 September 2016

Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;

3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;

4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;

5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;

6. Kepala Bro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;

6. Kepala Bro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;

7. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang

RIS DAERAH SKUS SALEM, SH, M.Si embina Utama 195796061986101003 PENGGA

ISA TENGGARA TIMUR b